REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cabaran Indonesia sedang dalam proses pembangunan jangka panjang, salah satunya adalah untuk meningkatkan kebajikan masyarakat untuk merealisasikan masyarakat maju, adil, makmur dan bebas. Pembangunan negara tidak dapat dipisahkan daripada pembangunan manusia, di mana semua orang Indonesia mempunyai hak untuk kebajikan dan keadilan. Untuk mencapai matlamat ini, kita mesti menghadapi kemajuan aktiviti ekonomi yang semakin terbuka untuk berdagang; Indonesia kini menghadapi pelbagai cabaran kerana keterbukaan ini dan untuk mencapai ini, Indonesia dikehendaki mempunyai daya saing yang kuat.

Seperti yang diketahui, keterbukaan menimbulkan banyak cabaran untuk pengguna, perniagaan, dan kerajaan. Satu aspek ialah isu perlindungan pengguna akan meningkat. Efek yang dihasilkan harus dipertimbangkan bersama; Perkembangan sektor ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan telah menimbulkan banyak masalah baru di bidang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan bagian integral dari perilaku bisnis yang sehat. Kewirausahaan yang sehat menciptakan perlindungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha.

Kurangnya perlindungan yang seimbang membuat konsumen rentan. Selain itu, pelaku usaha dapat mengklaim status monopolinya jika produk yang dihasilkannya adalah jenis produk terbatas. Sudah tentu, ini merosakkan pengguna. Kerugian yang dialami oleh pengguna boleh disebabkan oleh kewujudan hubungan

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

undang-undang yang terhasil daripada perjanjian antara pelaku perniagaan dan pengguna, serta dari tindakan haram oleh pelaku perniagaan.

Tujuan perlindungan konsumen pada dasarnya adalah untuk mencapai kepentingan komersial. Keuntungan dicapai ketika kegiatan bisnis menciptakan penambahan nilai ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini, pelaku ekonomi harus menyadari bahwa mereka akan selalu mengikuti langkah-langkah yang konsisten dengan peraturan yang ada, khususnya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).

Pasal 1 nomor satu Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan: "Perlindungan Konsumen merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum bagi perlindungan konsumen."Semua upaya untuk memastikan kepastian hukum, yang secara kualitatif didefinisikan dalam BPK, ditujukan untuk perlindungan konsumen dan tetap berlaku.

Kepastian hukum pasal 1 ayat 1 juga berlaku untuk kepastian harga makanan dan minuman di restoran. Salah satu pendorong terpenting aktivitas ekonomi dan bisnis adalah kehadiran konsumen. Kebanyakan orang yang mengkonsumsi barang dan jasa yang beredar dalam suatu komunitas dapat diklasifikasikan sebagai konsumen. Kebutuhan mereka begitu besar sehingga mereka bergantung pada produk yang beredar di komunitas mereka, sehingga keberadaan mereka harus dilindungi oleh hukum. Meningkatkan martabat konsumen membutuhkan peningkatan kesadaran konsumen, pengetahuan, ketekunan, pelestarian diri, otonomi dan mempromosikan sikap bisnis yang

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

bertanggung jawab. Merupakan tanggung jawab operator atau produsen untuk memastikan keamanan produk agar tidak membahayakan konsumen. Ini karena pelaku ekonomi dan produsen mengetahui komposisi masalah terkait keselamatan untuk produk tertentu.

Di era globalisasi ini, konsumen semakin sibuk dengan sekolah, belajar, atau berbagai kegiatan lainnya, dan konsumen selalu efektif, efisien, dan praktis dalam setiap aktivitasnya. Ini tentu saja perlu. Misalnya, ketika konsumen membutuhkan makanan, mereka tentu ingin segera memuaskan hak fisik tubuh mereka. Hubungan kontraktual (contractual relationship) muncul antara konsumen dan pemilik restoran ketika konsumen memesan makanan sesuai dengan seleranya.

Sebelum undang-undang mulai berlaku, konsumen harus membayar belanjaan mereka. Di sisi lain, restoran wajib menyajikan makanan sesuai pesanan konsumen. Umumnya, konsumen berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena mereka sendiri tidak mengetahui informasi yang tersedia dari Produk atau layanan yang dihasilkan oleh atau dari produsen atau operator ekonomi. Mereka sering terputus. Aku punya. Sebagai contoh praktis, di sebuah restoran di kawasan wisata Tentena, ketika memesan makanan, konsumen restoran tidak menerima daftar harga pada menu, hanya daftar menu. , menderita karena jumlah yang dibayarkan tidak sebanding dengan apa yang diberikan pengusaha kepadanya.

Ini jelas bertentangan dengan Bagian 4 (C) dari UUPK-nya tentang hak-hak konsumen. Fakta di atas dapat menempatkan pelaku ekonomi dan konsumen pada posisi yang tidak seimbang dan menempatkan konsumen pada posisi yang

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

rentan. Konsumen memiliki kewajiban untuk melakukan bisnis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari perusahaan melalui periklanan, metode penjualan, dan penerapan kontrak standar sepihak yang merugikan konsumen. Ketidaktahuan konsumen menyebabkan harga wajar yang lebih rendah.

Harus diakui bahwa pengetahuan dan informasi konsumen dalam hal ini selalu terbatas. Itu sebabnya sangat mudah untuk melakukan hal-hal buruk. Informasi tentang harga makanan dan minuman sangat penting karena semua konsumen memiliki hak untuk menerima informasi. Informasi konsumen yang buruk adalah bentuk lain dari informasi yang tidak adil, tidak akurat, atau ketinggalan zaman.

Hak atas informasi yang jelas dan akurat bertujuan untuk memungkinkan konsumen membuat pilihan barang konsumsi yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dan untuk menghindari kerugian karena kesalahan dalam memilih dan memenuhi kebutuhan fisik mereka. dan berdasarkan informasi ini, konsumen dapat memutuskan apakah akan membeli produk yang dimaksud. Agar bisnis restoran dapat berfungsi dengan aman dan rasional, perlu menyediakan makanan sesuai dengan menu dan harga yang tercantum dalam daftar restoran, dengan kata lain, mekanisme yang secara hukum dapat melindungi orang-orang yang mengunjungi restoran. Restoran harus berusaha untuk mencapai ini tanpa merugikan konsumen.

Oleh itu, Perlindungan Hak Pengguna mesti dilakukan dengan betul dalam konteks kehidupan ekonomi. Ini penting kerana perlindungan pengguna harus

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

menjadi salah satu kebimbangan utama kami, kerana ia berkait rapat dengan komuniti kami sebagai pengguna. Atas dasar pengarang yang diterangkan di atas, penulis itu berminat untuk menjalankan kajian berkaitan Restoran bertajuk ***"Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak Dicantumkan Oleh Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Poso".***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penerangan latar belakang ringkas di atas boleh dirumuskan masalah berikut :

1. Apakah peruntukan undang-undang perlindungan pengguna mengenai harga menu makanan yang tidak disenaraikan oleh pelakon perniagaan kuliner?
2. Apakah akibat undang-undang kepada setiap perniagaan masakan jika ia tidak termasuk harga menu makanan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penulisan ini adalah :

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

1. Untuk mengetahui bagaimana peruntukan undang-undang perlindungan pengguna yang berkaitan dengan harga menu makanan yang tidak disenaraikan pelakon perniagaan masakan.
2. Untuk mengetahui akibat undang-undang kepada setiap perniagaan masakan jika ia tidak termasuk harga menu makanan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dan tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut :

1. Penelitian ini is an opportunity for the author to apply the theories obtained during the lecture and broaden the horizons of the author on the subject of protection law konsumen.
2. Penelitian ini adalah rujukan yang boleh digunakan sebagai perbandingan dan rujukan dalam menjalankan penyelidikan pada masa akan datang, terutamanya penyelidikan yang berkaitan dengan perlindungan pengguna yang berkaitan dengan perniagaan yang tidak termasuk harga pada menu makanan warung makan.
3. Dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat bila menemukan warung makan yang dengan sengaja tidak mencantumkan prices on the food menu in order to be immediately reported to the National Consumer Protection Agency and the Dispute Resolution agency that can handle the problem tersebut.

repository.unsimar.ac.id